

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PERATURAN HUKUM INDONESIA

Louis Tappangan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115,

e-mail: louis.tappangan@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah memutuskan untuk mereformasi tindakan anti-terorisme, dengan merekonsiliasi undang-undang dengan perkembangan terorisme saat ini. Salah satu latar belakang reformasi peraturan hukum Indonesia terhadap aksi teroris karena terjadinya serangkaian serangan teroris yang menargetkan gereja dan markas polisi di Surabaya, namun aparat tidak bisa melakukan pencegahan karena terbatasnya lingkup gerak aparat oleh undang-undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 menjadi salah satu solusi yang baik bagi aparat dalam menangani maupun mencegah kasus terorisme. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik penangkapan dan penahanan terduga pelaku tindak pidana terorisme dan bagaimana tindak pidana terorisme dapat mereformasi tindakan anti-terorisme. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (*Legal Research*) yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum atau sesuai prinsip hukum serta pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer maupun sekunder.

Kata kunci: Terorisme, Penangkapan, Penahanan

A. Pendahuluan

Pertengahan abad ke-19, terorisme muncul dari penganut anarkisme di Eropa Barat, Rusia dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa jalan terbaik untuk memberikan efek gerakan politik revolusioner dan perubahan sosial adalah menyusupkan seseorang ke dalam pemerintahan. Tahun 1865-1905, beberapa raja, presiden, perdana menteri dan pejabat pemerintahan telah menjadi korban

dengan fenomena pecahnya Perang Dunia I, terorisme terjadi di berbagai belahan dunia. Terorisme Armenia melawan kekuasaan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan diakhiri dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia yang terus

berlanjut hingga di luar Turki seperti negara Indonesia.¹

Salah satu upaya dari pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Anti Teror). Selain itu Pemerintah juga telah membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Kementrian yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang memiliki tugas penanggulangan terorisme melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Sebagai wujud dukungan konkret pada komitmen yang dibuat juga Indonesia untuk ikut serta pada masyarakat Internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (*International Convention Against Terrorist Bombing*) dan Konvensi tentang Pemberantasan

Pendanaan Terorisme (*Convention on the Suppression of Financing Terrorism*).

Adapun Konvensi-Konvensi tersebut adalah sebagai berikut:²

1. *International Convention Against Terrorist Bombing*

Konvensi ini menggambarkan pemboman teroris sebagai suatu perbuatan yang secara melawan hukum dan dengan sengaja, membawa, menempatkan, meledakan atau meletuskan suatu alat peledak di suatu tempat umum, fasilitas pemerintah, transportasi umum atau suatu fasilitas infrastruktur, dengan niat untuk menyebabkan kematian atau luka fisik serius; atau dengan niat untuk menyebabkan kerusakan luas dari tempat-tempat tersebut, dimana kerusakan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomis;

2. *Convention on the Suppression of Financing Terrorism*

Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme adalah sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa - Bangsa yang dirancang untuk mengkriminalisasi tindakan-tindakan pembiayaan tindakan terorisme. Konvensi tersebut juga berusaha untuk mempromosikan kerja sama polisi dan yudisial untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pembiayaan tindakan

¹ Aulia Rosa Nasution, (2017), "Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime dalam Perspektif Hukum

Internasional dan Nasional", *Deliberatif* Vol 1, No 1, ISSN 2549-0583, Banda Aceh, hlm.2.

² Aziz Syamsuddin, (2016), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm.87.

tersebut. Adapun definisi mengenai *Financing Terrorism* berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Konvensi PBB Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pendanaan teroris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan cara apa pun, secara langsung atau tidak langsung, secara tidak sah dan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan sepengetahuan mereka untuk digunakan seluruhnya atau sebagian, untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera fisik yang serius terhadap orang sipil, atau orang lain yang tidak berperan aktif dalam pertempuran dalam situasi konflik bersenjata, bila tujuan tindakan tersebut dilakukan oleh sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi suatu populasi, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau menjauhkan diri melakukan tindakan apapun.

Tindakan terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang diatur oleh undang-undang khusus diluar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut sebagai KUHP) dan penanganannya dilakukan oleh

aparatus penegak hukum dengan menerapkan segala ketentuan hukum acara yang berlaku untuk menindaklanjuti suatu kejahatan atau perbuatan kriminal sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Anti-Terror. Sebagai tindak pidana khusus, Undang-Undang Anti Teror memiliki beberapa pengaturan yang berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam KUHP. Salah satu ketentuan yang berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam KUHP adalah terkait dengan masa penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Anti Teror maka jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme adalah paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Sedangkan di dalam KUHP maka jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana adalah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Anti-Terror, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan paling lama adalah 180 (seratus delapan puluh). Sedangkan di dalam KUHP, jangka waktu dan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan adalah paling lama 110 (seratus sepuluh) hari.

Dengan memperhatikan perkembangan dan eskalasi aksi terorisme yang terjadi seperti serangan-serangan yang terjadi di Mako Brimob, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta, Gereja Kristen Indonesia dan bom Polrestabes Surabaya pada bulan Mei 2018, serta kemunculan megaterorisme di Timur Tengah dan Filipina, pemerintah sudah seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan untuk melindungi warga negara dari bahaya terorisme.

Pemerintah menimbang bahwa Undang-Undang Anti Teror yang pernah diterapkan tidak lagi relevan terhadap aksi terorisme yang semakin berkembang sehingga membutuhkan perubahan. Salah satu pertimbangan yang mendasari perubahan Undang-Undang Anti-Terror adalah minimnya jangka waktu penangkapan dan penahanan yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah menimbang bahwa perlu adanya pemberian kewenangan yang lebih luas terhadap upaya pemberantasan terorisme dengan cara memperpanjang jangka waktu penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik penangkapan dan penahanan terduga pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana tindak pidana terorisme memberikan dasar perubahan terhadap jangka waktu penangkapan dan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³ Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan

³ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, hlm. 47.

(*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁴

Dengan melakukan studi pustaka atas bahan-bahan hukum primer berupa peraturan tindak pidana teroris di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang diteliti dari pendapat para ahli dan doktrin yang terdapat pada berbagai literatur hukum yang tersedia, sedang bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum dan sumber-sumber hukum lainnya. Dengan penelitian di atas akan diberikan suatu uraian deskriptif sebagai hasil analisis mengenai masalah yang diteliti.⁵

C. Pembahasan

1. Karakteristik Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Terorisme terjadi diberagam negara bukan hanya di Indonesia, faktor pendorong seperti faktor sosial, ekonomi, politik, *legal & law enforcement*, konflik bersenjata dan keamanan negara menjadi 6 faktor pendorong yang paling kuat khususnya faktor *legal & law enforcement*

yang secara langsung terlibat dalam mendorong terorisme.⁶ Berdasarkan 6 faktor tersebut, karakteristik penangkapan dan penahanan terduga pelaku tindak pidana terorisme merujuk pada peraturan hukum perubahan yang berlaku di Indonesia dalam Undang-Undang No.5 tahun 2018.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, maka terdapat perubahan mengenai pengaturan tentang konsep tindak pidana terorisme.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, maka yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 136.

⁵ Soerjono Soekanto, (2011), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 33.

⁶ Andrey Novikov dan Andrey Koshkin, (2019), "Identification and analysis of major risk factors causing national terrorism" *Journal Of Aggression*, Vol.11, No.3, t The Department of Political Science and Sociology Moscow, hlm. 235.

korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Sistem hukum pidana mengakui tiga jenis karakter hukum pidana yaitu hukum pidana umum, hukum pidana khusus dan hukum pidana administratif. Tindak pidana khusus memuat unsur-unsur tindak pidana lain daripada hukum pidana khusus dan ancaman pidana yang diperberat dengan sanksi minimum khusus.⁷ Pengaturan mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia diatur melalui peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-Undang atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.⁸ Dasar hukum dari pemberlakuan Hukum Tindak Pidana Khusus adalah pasal 103 KUHP yang mengandung pengertian sebagai berikut:⁹

1. Semua ketentuan yang ada dalam buku I KUHP berlaku terhadap Undang-Undang di luar KUHP sepanjang Undang-Undang itu tidak menentukan lain.
2. Adanya kemungkinan Undang-Undang termasuk Undang-Undang Pidana di luar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana didalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).

Dasar hukum dari pemberlakuan Hukum Tindak Pidana Khusus juga terdapat di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang memiliki rumusan untuk menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam aturan pidana khusus jika perbuatannya termasuk ke dalam suatu aturan pidana yang umum namun juga diatur di dalam aturan pidana yang khusus.¹⁰

⁷ Valerine J.L Kriekhoff, (2014), *Pendulum Antinomi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.273.

⁸ Teguh Prasetyo, (2013), *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm.229.

⁹ *Ibid*, hlm.230.

¹⁰ *Ibid*, hlm.231.

Tujuan penjatuhan hukum pidana dapat dilihat dari dua teori hukum pidana yaitu teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori absolut, tujuan dijatuhkannya hukum pidana adalah sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang atau anggota masyarakat. Sedangkan berdasarkan teori relatif dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:¹¹

1. Menjerakan. Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku pidana atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa.

2. Memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidan merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat narapidana tidak berdaya. Membinasakan

berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hiudp.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam Negara yang berdasarkan hukum mewajibkan semua tindakan Negara dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan hukum tertentu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, makna inti dari prinsip ini adalah bahwa semua tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), penangkapan memiliki arti sebagai tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang

¹¹ Juhaya S. Praja, (2011), *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Penerbit CV.Pustaka Setia, hlm.177.

¹² Mardenis, (2011), *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.204.

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan Menurut M. Yahya Harahap adalah salah satu pengurangan kebebasan hak asasi yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangannya dan dilakukan berdasarkan proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan memiliki arti sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan suatu cara untuk merampas kemerdekaan.¹⁴ Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dipahami bahwa kedua pendapat tersebut sesungguhnya memiliki pandangan yang selaras terhadap definisi penahanan.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1 x 24 jam), sehingga jangka waktu penangkapan berdasarkan KUHAP adalah 1 (satu) hari. Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan berdasarkan Pasal

24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai 40 (empat puluh) hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan adalah 60 hari. Penahanan selama proses penuntutan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah penahanan selama proses penuntutan adalah 50 hari sehingga total jangka waktu penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan adalah 110 (seratus sepuluh) hari.

Syarat penahanan juga terdapat didalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan dimana terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat syarat subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan, syarat subjektif dapat dipahami sebagai penilaian penyidik terhadap tersangka atau terdakwa, terhadap perlu atau tidak dilakukan

¹³ M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.157.

¹⁴ Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19.

penahanan berdasarkan pertimbangan apakah terdakwa cenderung untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan syarat objektif dapat dipahami sebagai ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa dapat ditahan.

Tindak Pidana Terorisme Memberikan Dasar Perubahan Terhadap Jangka Waktu Penangkapan dan Penahanan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Hal yang menjadi kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah permasalahan mengenai sempitnya masa penangkapan dan penahanan yang paling lama terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Di dalam penerapan Undang-Undang Anti-Terror terdapat kendala dalam menggali bukti-bukti yang dapat menyempurnakan suatu berkas dikarenakan sempitnya masa penangkapan dan penahanan yaitu selama 4 (empat) bulan yang harus dibagi dengan kejaksaan, sehingga penyidik hanya mempunyai waktu efektif selama 2 (dua) bulan yang mengakibatkan pemberkasan

menjadi tidak maksimal dan akan berdampak bagi vonis hakim. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tambahan waktu di dalam proses penyidikan hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Selain itu penyidikan di dalam perkara teroris seringkali mengalami perkembangan terkait dengan jaringan-jaringan yang berhubungan dengan tersangka terorisme sehingga perlu untuk mengubah undang-undang terorisme dari segi waktu di dalam proses penyidikan.

Keberhasilan suatu negara didalam upaya penanggulangan terorisme terletak pada ruang gerak yang dimiliki oleh aparat yang berwenang dalam mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana terorisme. Hal tersebut dikarenakan kelompok terorisme memiliki jaringan yang kuat dan pergerakan secara sembunyi-sembunyi.

Secara struktural Densus 88 Anti Teror adalah bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang diatur berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 23 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

“Detasemen Khusus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada dibawah Kapolri”. Kemudian pengaturan di dalam Pasal 23 ayat (2) adalah sebagai berikut: “Densus 88 Anti Teror sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme”.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengatur hal sebagai berikut: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Densus 88 Anti Teror memiliki dasar hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) hingga ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka terdapat perubahan mengenai pengaturan tentang masa penahanan menjadi 120 (seratus dua puluh) hari untuk kepentingan penyidikan yang dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan tambahan perpanjangan selama 20 (dua puluh) hari. Untuk kepentingan penuntutan, terdakwa dapat ditahan selama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan Undang-Undang Anti Teror yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka terdapat perbedaan. Adapun letak perbedaan tersebut terdapat pada jangka waktu penahanan untuk penyidikan dan penuntutan yang terdiri dari 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka terdapat perubahan mengenai pengaturan tentang masa penahanan menjadi paling lama 290 (dua ratus Sembilan puluh) hari termasuk

dengan segala perpanjangan masa penahanan. Terdapat penambahan masa penahanan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang baru sehingga antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru terdapat perbedaan sepanjang 110 (seratus sepuluh hari).

D. Penutup

Kesimpulan

Karakteristik penangkapan dan Penahanan pelaku tindak pidana terorisme diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pengaturan tersebut maka, proses penangkapan dan penahanan dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror sebagai bagian integral dari kepolisian. Penangkapan dan Penahanan pelaku tindak pidana terorisme didasari oleh bukti permulaan yang cukup dan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang maka, jangka waktu pengkapan adalah paling lama adalah 21 (dua puluh satu) hari dan jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan adalah paling lama 290 (dua ratus sembilan puluh) hari. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai undang-undang yang lama mengatur mengenai jangka waktu penangkapan adalah paling lama adalah 7 (tujuh) hari sedangkan jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan adalah paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aziz Syamsuddin, (2016), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Juhaya S. Praja, (2011), *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Penerbit CV.Pustaka Setia.
- M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan*

- KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardenis, (2011), *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, (2011), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo, (2013), *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Valerine J.L Kriekhoff, (2014), *Pendulum Antinomi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jurnal
- Aulia Rosa Nasution, (2017), “Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime* dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, *Deliberatif* Vol 1, No 1, ISSN 2549-0583, Banda Aceh.
- Andrey Novikov dan Andrey Koshkin, (2019), “*Identification and analysis of major risk factors causing national terrorism*” *Journal Of Aggression*, Vol.11, No.3, t The Department of Political Science and Sociology Moscow.